

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026  
2025

PERBUP SERANG NO. 45, BD 2025/NO. 45, 9 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK        -        Untuk melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Pasal 104 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Serang perlu menyusun dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang menyinergikan tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 10 Tahun 2025; Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai RKPD Kabupaten Serang Tahun 2026 yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. RKPD ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026. Substansi RKPD memperhatikan 8 misi pembangunan (Asta Cita) sesuai Perpres No. 12 Tahun 2025 serta selaras dengan RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045.
- CATATAN        :        -        Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2025.